



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 27 Juli 2019

Halaman: 15

TUNGGAKAN PAJAK

Denda PBB Tembus Rp27,8 M

JOGJA—Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kota Jogja selama 1994-2011 mencapai Rp27,8 miliar. Dengan adanya program penghapusan denda selama Agustus, para wajib pajak yang menunggak denda diminta untuk segera membayar.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Sejak 1994, tunggakan pokok pajak dari wajib pajak di Kota Jogja mencapai total Rp75,3 miliar.

Program penghapusan denda PBB dalam rangka memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan RI digelar selama sebulan penuh.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa berharap para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan dan denda untuk segera membayar bulan ini. Pasalnya, selama sebulan penuh dinasnya memberlakukan program penghapusan denda PBB.

"Program itu kami lakukan berdasarkan instruksi dari Peraturan Wali Kota Jogja No.54/2019. Penghapusan denda itu diterapkan mulai 1-31 Agustus, dalam rangka memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan RI," ucap dia kepada wartawan, Jumat (26/7).

Dia mengatakan denda PBB yang dihapus adalah yang tercatat sejak 1994 hingga 2011. Selain itu, kata dia, para wajib pajak pun tak perlu mengajukan permohonan penghapusan.

Untuk melakukan pembayaran, wajib pajak bisa datang ke beberapa tempat meliputi BPD, BNI ,BRI dan kantor pos yang ada di Kota Jogja.

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan BPKAD Kota Jogja, Santosa, mengatakan tunggakan tersebut dihitung sejak PBB masih dikelola oleh Kantor Layanan Pajak Pratama. "Karena kami baru mengelola [PBB] sejak 2012," katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki BPKAD Kota Jogja, sejak 1994, Kota Jogja memiliki tunggakan pokok pajak total senilai Rp75,3 miliar. Sementara total denda mencapai Rp27,8 miliar. "Ini akumulasi sejak 1994 dan tersebar di semua kecamatan," ujar dia.

Bagi wajib pajak yang ingin mengetahui berapa jumlah tunggakkannya, bisa diakses melalui *Jogja Smart Service (JSS)*. "Penghapusan denda hanya berlaku untuk bulan ini [Agustus]. Kalau bayarnya September, tetap kena denda," ujar dia.

Dia menambahkan setiap Rabu, BPKAD Jogja menggelar *Pekan Pembayaran* di masing-masing RW se-Jogja secara bergantian. Dalam kegiatan itu BPKAD Jogja mengundang semua wajib pajak yang menunggak. "Pekan Pembayaran digelar di 45 kelurahan dengan RW yang berpindah-pindah," kata Santosa.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005